



SALINAN

# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMATAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemerataan pembangunan, optimalisasi pelaksanaan pemerintahan dan memperpendek retang kendali pelayanan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat serta mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu membentuk kecamatan baru;
  - b. bahwa pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat telah memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan dasar dan persyaratan teknis untuk dibentuk kecamatan baru;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah- Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah kepala Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

### Pasal 2

- (1) Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat dimaksudkan untuk memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan-tugas di bidang;
  - a. pemerintahan;
  - b. pembangunan; dan
  - c. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dibentuknya Kecamatan baru dalam wilayah Daerah yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kota Bangun bertujuan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

## BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN

### Bagian Kesatu Pembentukan Kecamatan

### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kota Bangun Darat sebagai hasil pemekaran Kecamatan Kota Bangun dalam wilayah Daerah.
- (2) Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

Paragraf 1  
Persyaratan Dasar

Pasal 4

- (1) Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
  - a. jumlah penduduk minimal;
  - b. luas wilayah minimal;
  - c. usia minimal Kecamatan; dan
  - d. jumlah minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Persyaratan Teknis

Pasal 5

- (1) Persyaratan Teknis pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
  - a. kemampuan keuangan Daerah;
  - b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
  - c. persyaratan teknis lainnya.
- (2) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja Daerah tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor Camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.
- (4) Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. nama Kecamatan yang akan dibentuk;
  - c. lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
  - d. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 3  
Persyaratan Administratif

Pasal 6

- (1) Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan kesepakatan musyawarah desa di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh desa.

Bagian Kedua  
Ibu Kota Kecamatan

Pasal 7

Ibu Kota Kecamatan Kota Bangun Darat berkedudukan di wilayah Desa Kedang Ipil.

BAB III  
WILAYAH

Pasal 8

- (1) Wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat terdiri atas:
- a. Desa Kedang Ipil;
  - b. Desa Sedulang;
  - c. Desa Benua Baru;
  - d. Desa Kota Bangun I;
  - e. Desa Kota Bangun II;
  - f. Desa Kota Bangun III;
  - g. Desa Sumber Sari;
  - h. Desa Sarinadi;
  - i. Desa Suka Bumi; dan
  - j. Desa Wono Sari.
- (2) Wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kota Bangun.

Pasal 9

Dengan terbentuknya Kecamatan Kota Bangun Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) maka luas wilayah Kecamatan Kota Bangun dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat.

Pasal 10

- (1) Kecamatan Kota Bangun Darat mempunyai batas-batas sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kota Bangun (induk);
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Kaman dan Sebulu;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Wis.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat dalam lampiran peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dengan ditetapkannya Kecamatan Kota Bangun Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka sebagian wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan Kota Bangun yang telah menjadi bagian wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat, dialihkan menjadi wilayah kerja Camat (Kecamatan Kota Bangun Darat) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai ditetapkan.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah melaksanakan peralihan sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana, sumber-sumber keuangan dan dokumen yang diperlukan, sesuai dengan peralihan wilayah kerja Camat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 19 Oktober 2020

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd  
CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 20 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd  
SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020  
NOMOR 133

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 49/5/2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT**

**I. UMUM**

Bahwa untuk pemerataan pembangunan, optimalisasi pelaksanaan pemerintahan dan memperpendek retang kendali pelayanan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat serta mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat maka Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah suatu keputusan yang harus segera dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat merupakan Pemekaran dari wilayah Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mempedomani pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan,

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup Jelas.
- Pasal 2  
Cukup Jelas.
- Pasal 3  
Cukup Jelas.
- Pasal 4  
Cukup Jelas.
- Pasal 5  
Cukup Jelas.
- Pasal 6  
Cukup Jelas.
- Pasal 7  
Cukup Jelas.
- Pasal 8  
Cukup Jelas.
- Pasal 9  
Cukup Jelas.
- Pasal 10  
Cukup Jelas.
- Pasal 11  
Cukup Jelas.
- Pasal 12  
Cukup Jelas.